



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Naikolan
(Gedung B Lantai I, II Komplek Kantor Gubernur Lama)
Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466
Website : www.dpmptsp.nttprov.id Email : pmpptsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 421.5/77/DPMPTSP.4.3/09/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA BINA KUSUMA RUTENG

DI KABUPATEN MANGGARAI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk mendekatkan dan meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Manggarai maka perlu menetapkan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - b. bahwa permohonan Kepala SMK Swasta Bina Kusuma Ruteng dari aspek administrasi dan teknis, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Bina Kusuma Ruteng di Kabupaten Manggarai;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Sekolah;

- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 127 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 Tanggal 07 Juli 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu.

- Memperhatikan :
- 1. Surat Mendiknas No. 14/NPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pendirian Izin Sekolah Menengah;
 - 2. Surat Kepala SMK Swasta Bina Kusuma Ruteng Nomor : 104/I 24/SMK.BK/VIII/U/2023 tanggal 08 Agustus 2023 tentang Permohonan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah SMKS Bina Kusuma Ruteng;
 - 3. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 848/4928/PK 2.3/2023 tanggal 05 September 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU :
- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Bina Kusuma Ruteng terletak di Jl. Ranaka No. 53 Ruteng RT. 014 RW. 007 Kelurahan Carep Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai dengan Bidang Keahlian antara lain :

No.	Bidang Keahlian	Program Keahlian	Kompetensi Keahlian	Lama Pendidikan
1	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Otomotif	Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	3 Tahun
2	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Ketenagalistrikan	Teknik Instalasi Tenaga Listrik	3 Tahun
3	Teknologi dan Rekayasa	Teknik Konstruksi dan Properti	Teknik Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	3 Tahun

- KEDUA : Izin Operasional ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk dilakukan proses penerimaan Peserta Didik Baru (PDB);
- KETIGA : Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2028, setelah itu diusulkan untuk diperpanjang;
- KEEMPAT : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Bina Kusuma Ruteng berkewajiban memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila pada kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 07 September 2023

a.n. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Provinsi NTT,



Tembusan :

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- 3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- 4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- 5. Bupati Manggarai di Ruteng;
- 6. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 7. Direktur Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
- 8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- 9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manggarai di Ruteng;
- 10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manggarai di Ruteng;
- 11. Korwas Dikmen - PLB Kabupaten Manggarai di Ruteng;